



**PUTUSAN**

**Nomor: 126/Pid.B/2024/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN ;**  
Tempat lahir : Sampit ;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 13 Agustus 1995 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Teleng RT 002/RW 011 Kelurahan Sidoharjo  
Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
- II. Nama lengkap : FITRIA KHUSMAWATI;**  
Tempat lahir : Pacitan ;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 15 Desember 2001 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Teleng RT 002/RW 011 Kelurahan Sidoharjo  
Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;  
Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan ;  
Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;  
Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Boni Satrio Simarmata, S.H., M.Hum, Theresia Kurniawati, RGS, S.H., M.H., Arnita Ernauli Marbun, S.H., M.H., Arini Robbi Izzati, S.H., M.H., Yahya Asmu'i, S.H., Veronica Purwaningsih, S.H. dan Endika Setyawan, S.H., Para Penasihat Hukum, berkantor di "Lembaga Bantuan Hukum Tentrem D.I.Yogyakarta" yang beralamat di Jalan Paseban, Cebongan, RT 006, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten. Bantul, D. I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 1 Agustus 2024 Nomor 203/Sk.K/VIII/2024/PN Wat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 126/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan dan Terdakwa II Fitria Khusmawati, masing-masing terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II Fitria Khusmawati dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas belanja warna merah muda dan hijau;
  - Dikembalikan kepada saksi Djemirah.
  - 4 (empat) file rekaman CCTV di Pertigaan Pasar Kokap;
  - Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi A3 warna hitam dengan No Imei 1 : 863021078418888, No Imei 2: 8630211078418896;
  - Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonannya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar Duplik dari para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di rumah milik DJEMIRAH yang beralamat di Dusun Ngaseman, RT 027/RW 007, Kelurahan Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat berada di rumah kost yang beralamat di Teleng RT 002/RW 011, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN mempunyai maksud untuk mengambil barang kepunyaan orang lain di wilayah Yogyakarta. Kemudian Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN mengajak Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI untuk jalan-jalan ke Yogyakarta, lalu Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI berangkat dari Pacitan menuju ke Yogyakarta dengan menggendarai sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna merah dengan No.Pol. AE 6469 XZ yang didapatkan dari menyewa. Setelah sampai di Yogyakarta, Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI menginap di Hotel Jogja Wisata di daerah Kotagede.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI mengendarai sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna merah dengan No.Pol. AE 6469 XZ menuju ke wilayah Kokap, Kabupaten Kulon Progo dengan dipandu google maps. Pada saat dalam perjalanan, Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN menyampaikan kepada Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI “ayo picing (bertamu ke rumah orang) seperti yang pernah dilakukan saat di Girimulyo, kamu yang mengalihkan perhatian korban dan saya berperan mencari serta mengambil barang berharga.” Kemudian sekira setelah sampai di dekat kantor Kecamatan Kokap, Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN dan Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI mendapatkan sasaran target berupa rumah milik orang yang sudah tua yaitu saksi DJEMIRAH.
- Bahwa setelah sampai di rumah milik saksi DJEMIRAH yang beralamat di Dusun Ngaseman, RT 027/RW 007, Kelurahan Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN dan Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI memarkirkan motornya di halaman depan rumah saksi DJEMIRAH, lalu Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN mengetok pintu dan dipersilahkan masuk ke dalam ruang tamu oleh saksi DJEMIRAH. Kemudian Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN memperkenalkan diri dari Pemerintah Kota lalu Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI menyampaikan himbauan kepada saksi DJEMIRAH “kalau ada tamu yang tidak dikenal jangan disuruh masuk ya Bu, harus lapor RT RW dulu”.
- Bahwa kemudian Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI mengajak saksi DJEMIRAH menuju ke dapur, sedangkan Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN hanya mengikuti sampai di ruang tengah. Setelah sampai di dapur, Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI mengalihkan perhatian saksi DJEMIRAH dengan cara meminta ijin untuk memfoto saksi DJEMIRAH, sedangkan Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN mengambil barang milik saksi DJEMIRAH yang berada di ruang tengah dengan cara memegang tas belanja warna merah muda dan hijau menggunakan tangan kiri lalu dengan menggunakan tangan kanan mengambil 1 (satu) buah tas tangan dari Bank BPD warna hitam yang berisi uang tunai sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) didalam amplop warna coklat, Al-Quran, Buku Tahlil, Buku Yasin yang kemudian disembunyikan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam jaket bagian belakang. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN kembali mengambil 1 (satu) buah tas slingbag warna krem yang berisi uang tunai sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD, yang kemudian disembunyikan kedalam jaket bagian depan.

- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI dan saksi DJEMIRAH kembali ke ruang tamu, sedangkan Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN juga sudah berada di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN dan Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI berpamitan dan pulang menuju Yogyakarta.
- Bahwa setelah berada Hotel Jogja Wisata Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN membuka 1 (satu) buah tas tangan dari Bank BPD warna hitam dan membagi uang tunai sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada didalam tas tersebut kepada Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI pulang ke Pacitan menggunakan Travel dan menggunakan uang tersebut untuk pengobatan orang tua Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI serta untuk biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa uang tunai uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) buah tas slingbag warna krem dan uang tunai sebesar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) buah tas tangan dari Bank BPD warna hitam dipergunakan Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN untuk membayar travel, penginapan, top up game mobile legend, untuk membayar biaya pengobatan orang tua Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI serta untuk biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN membuang 1 (satu) buah tas tangan dari Bank BPD warna hitam, amplop warna coklat, Al-Quran, Buku Tahlil, Buku Yasin di Sungai Jembatan Sayidan, sedangkan 1 (satu) buah tas slingbag warna krem, 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN buang di sungai sekitar wilayah Gunungkidul.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Wat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN dan Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI mengambil 1 (satu) buah tas tangan dari Bank BPD warna hitam yang berisi uang tunai sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) didalam amplop warna coklat, Al-Quran, Buku Tahlil, Buku Yasin dan 1 (satu) buah tas slingbag warna krem yang berisi uang tunai sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD, dilakukan tanpa izin ataupun memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik barang yaitu saksi korban DJEMIRAH.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN dan Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI, saksi korban DJEMIRAH mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi I. Djemirah ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB saksi kehilangan barang berupa : 1 (satu) buah tas tangan dari Bank BPD warna hitam yang berisi uang tunai sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) didalam amplop warna coklat, Al-Quran, Buku Tahlil, Buku Yasin dan 1 (satu) buah tas slingbag warna krem yang berisi uang tunai sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD berada didalam 1 (satu) buah tas belanja warna merah muda dan hijau yang saksi letakan dikursi kayu panjang di ruang tengah rumah saksi di Dusun Ngaseman RT 027/RW 007 Kelurahan Hargomulyo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa awalnya para terdakwa bertemu ke rumah saksi menggunakan sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna merah dan mengaku dari Pemerintah Kabupaten, kemudian memberi himbauan kepada saksi agar tidak mudah percaya kepada orang asing yang bertemu dan harus lapor RT/RW terlebih dahulu. Kemudian saksi dan terdakwa II Fitria Khusmawati menuju ke dapur untuk melakukan survey kondisi rumah dan diikuti dengan oleh terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan namun hanya sampai ruang tengah. Pada saat di dapur terdakwa II Fitria Khusmawati meminta

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ijin untuk memfoto saksi dan memfoto ktp saksi, kemudian kembali ke ruang tamu, dan pada saat itu terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan sudah ada diruang tamu. Beberapa saat kemudian para terdakwa berpamitan pulang;

- Bahwa setelah para terdakwa sudah pergi dari rumah saksi, saksi berinisiatif untuk mengecek barang-barang berharga milik saksi yang disimpan dalam tas belanja warna merah muda dan hijau namun barang-barang tersebut sudah tidak ada dan saksi mencoba mencari disekitar namun tidak ada dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## **Saksi II. Valentina Harti Sulasmi ;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB, setelah pulang dari pasar, sdr. Djemirah menghampiri saksi dirumahnya dan memberitahukan telah kehilangan 1 (satu) buah tas tangan dari Bank BPD warna hitam yang berisi uang tunai sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) didalam amplop warna coklat, Al-Quran, Buku Tahlil, Buku Yasin dan 1 (satu) buah tas slingbag warna krem yang berisi uang tunai sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD. Setelah itu, saksi mengantarkan sdr. Djemirah ke bank BRI dan bank BPD untuk memblokir rekening milik saksi sdr. Djemirah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## **Saksi III. Mujiyanta ;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 WIB saksi dalam perjalanan untuk pergi ke bandara dn melewati rumah sdr. Djemirah. Pada saat itu saksi melihat ada sepeda motor metic Yamaha Mio warna merah yang terparkir di depan rumah sdr. Djemirah dan ada 2 (dua) helm warna hitam diatas sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Djemirah, barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) buah tas tangan dari Bank BPD warna hitam yang berisi uang tunai sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) didalam amplop warna coklat, Al-Quran, Buku Tahlil, Buku Yasin dan 1 (satu) buah tas slingbag warna krem yang berisi uang tunai sekira Rp. 5.000.000,- (lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD;

- Bahwa akibat kejadian tersebut sdr. Djemirah mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## **Saksi IV. Awaluddin Amri, S.H :**

- Bahwa dari hasil interogasi dijelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB, para Terdakwa mengendarai sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna merah dengan No.Pol. AE 6469 XZ menuju ke wilayah Kokap, Kabupaten Kulon Progo dengan dipandu google maps. Pada saat dalam perjalanan, Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan menyampaikan kepada Terdakwa II Fitria Khusmawati “ayo picing (bertamu ke rumah orang) seperti yang pernah dilakukan saat di Girimulyo, kamu yang mengalihkan perhatian korban dan saya berperan mencari serta mengambil barang berharga.” Kemudian sekira setelah sampai di dekat kantor Kecamatan Kokap, para Terdakwa mendapatkan sasaran target berupa rumah milik orang yang sudah tua yaitu sdr. Djemirah. di Dusun Ngaseman, RT 027/RW 007, Kelurahan Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, setelah itu para terdakwa memarkirkan motornya di halaman depan rumah sdr. Djemirah, lalu para Terdakwa memperkenalkan diri dari Pemerintah Kota, Terdakwa II Fitria Khusmawati menyampaikan himbauan “kalau ada tamu yang tidak dikenal jangan disuruh masuk ya Bu, harus lapor RT RW dulu”. Kemudian Terdakwa II Fitria Khusmawati mengajak sdr. Djemirah menuju ke dapur dan mengalihkan perhatian dengan cara meminta ijin untuk memfoto, sedangkan Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan mengambil barang milik sdr. Djemirah yang berada di ruang tengah dengan cara memegang tas belanja warna merah muda dan hijau menggunakan tangan kiri lalu dengan menggunakan tangan kanan mengambil 1 (satu) buah tas tangan dari Bank BPD warna hitam yang berisi uang tunai sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) didalam amplop warna coklat, Al-Quran, Buku Tahlil, Buku Yasin yang kemudian disembunyikan kedalam jaket bagian belakang. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan kembali mengambil 1 (satu) buah tas slingbag warna krem yang berisi uang tunai sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD, yang kemudian

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Wat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan kedalam jaket bagian depan. Beberapa saat kemudian, Terdakwa II Fitria Khusmawati dan sdr. Djemirah kembali ke ruang tamu, Sedangkan Terdakwa I bagus gumelar bIN sueb setiawan juga sudah berada di ruang tamu. Selanjutnya para Terdakwa berpamitan dan pulang menuju Yogyakarta.

- Bahwa setelah berada di Hotel Jogja Wisata Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan membuka 1 (satu) buah tas tangan dari Bank BPD warna hitam dan membagi uang tunai sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada didalam tas tersebut kepada Terdakwa II Fitria Khusmawati sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa II Fitria Khusmawati pulang ke Pacitan menggunakan Travel dan menggunakan uang tersebut untuk pengobatan orang tuanya serta untuk biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik sdr. Djemirah tanpa izin ataupun memberitahukan terlebih dahulu dan atas perbuatan para terdakwa sdr. Djemirah mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan dan Terdakwa II Fitria Khusmawati yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB para mengendarai sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna merah dengan No.Pol. AE 6469 XZ menuju ke wilayah Kokap, Kabupaten Kulon Progo dengan dipandu google maps. Pada saat dalam perjalanan, Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan menyampaikan kepada Terdakwa II Fitria Khusmawati “ayo picing (bertamu ke rumah orang) seperti yang pernah dilakukan saat di Girimulyo, kamu yang mengalihkan perhatian korban dan saya berperan mencari serta mengambil barang berharga.” Kemudian sekira setelah sampai di dekat kantor Kecamatan Kokap, para mendapatkan sasaran target berupa rumah milik orang yang sudah tua yaitu sdr. Djemirah.
- Bahwa para Terdakwa kemudian memarkirkan motornya di halaman depan rumah sdr. Djemirah Kemudian para memperkenalkan diri dari Pemerintah Kota dan menyampaikan himbauan kemudian Terdakwa II Fitria

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusmawati mengajak sdr. Djemirah menuju ke dapur, sedangkan Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan hanya mengikuti sampai di ruang tengah. Setelah sampai di dapur, Terdakwa II Fitria Khusmawati mengalihkan perhatian dengan cara meminta ijin untuk memfoto sdr. Djemirah, sedangkan Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan mengambil barang milik sdr. Djemirah yang berada di ruang tengah dengan cara memegang tas belanja warna merah muda dan hijau menggunakan tangan kiri lalu dengan menggunakan tangan kanan mengambil 1 (satu) buah tas tangan dari Bank BPD warna hitam yang berisi uang tunai sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) didalam amplop warna coklat, Al-Quran, Buku Tahlil, Buku Yasin yang kemudian disembunyikan kedalam jaket bagian belakang. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN kembali mengambil 1 (satu) buah tas slingbag warna krem yang berisi uang tunai sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD, yang kemudian disembunyikan kedalam jaket bagian depan. Selanjutnya para Terdakwa berpamitan dan pulang menuju Yogyakarta.

- Bahwa setelah berada Hotel Jogja Wisata Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan membuka 1 (satu) buah tas tangan dari Bank BPD warna hitam dan membagi uang tunai sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada didalam tas tersebut kepada Terdakwa II Fitria Khusmawati sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa II Fitria Khusmawati pulang ke Pacitan menggunakan Travel dan uang yang berada di 1 (satu) buah tas slingbag warna krem yang berisi uang tunai sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan untuk pengobatan orang tua Terdakwa II Fitria Khusmawati serta untuk biaya hidup sehari-hari sedangkan Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan menggunakan untuk membayar travel, penginapan, top up game mobile legend, serta untuk biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin ataupun memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik barang yaitu sdr. Djemirah dan akibat perbuatan para terdakwa sdr. Djemirah mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas belanja warna merah muda dan hijau;4

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Wat



(empat) file rekaman CCTV di Pertigaan Pasar Kokap; 1 (satu) buah Handphone merk Redmi A3 warna hitam dengan No Imei 1 : 863021078418888, No Imei 2: 8630211078418896;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada para terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB para mengendarai sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna merah dengan No.Pol. AE 6469 XZ menuju ke wilayah Kokap, Kabupaten Kulon Progo dengan dipandu google maps. Pada saat dalam perjalanan, Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan menyampaikan kepada Terdakwa II Fitria Khusmawati "ayo picing (bertamu ke rumah orang) seperti yang pernah dilakukan saat di Girimulyo, kamu yang mengalihkan perhatian korban dan saya berperan mencari serta mengambil barang berharga." Kemudian sekira setelah sampai di dekat kantor Kecamatan Kokap, para mendapatkan sasaran target berupa rumah milik orang yang sudah tua yaitu saksi Djemirah.
- Bahwa para Terdakwa kemudian memarkirkan motornya di halaman depan rumah saksi Djemirah Kemudian para memperkenalkan diri dari Pemerintah Kota dan menyampaikan himbauan kemudian Terdakwa II Fitria Khusmawati mengajak saksi Djemirah menuju ke dapur, sedangkan Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan hanya mengikuti sampai di ruang tengah. Setelah sampai di dapur, Terdakwa II Fitria Khusmawati mengalihkan perhatian dengan cara meminta ijin untuk memfoto saksi Djemirah, sedangkan Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan mengambil barang milik saksi Djemirah yang berada di ruang tengah dengan cara memegang tas belanja warna merah muda dan hijau menggunakan tangan kiri lalu dengan menggunakan tangan kanan mengambil 1 (satu) buah tas tangan dari Bank BPD warna hitam yang berisi uang tunai sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) didalam amplop warna coklat, Al-Quran, Buku Tahlil, Buku Yasin yang kemudian disembunyikan kedalam jaket bagian belakang. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN kembali



mengambil 1 (satu) buah tas slingbag warna krem yang berisi uang tunai sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD, yang kemudian disembunyikan kedalam jaket bagian depan. Selanjutnya para Terdakwa berpamitan dan pulang menuju Yogyakarta.

- Bahwa setelah para terdakwa sudah pergi dari rumah saksi Djemirah, saksi Djemirah berinisiatif untuk mengecek barang-barang berharga milik saksi Djemirah yang disimpan dalam tas belanja warna merah muda dan hijau namun barang-barang tersebut sudah tidak ada dan saksi Djemirah mencoba mencari disekitar namun tidak ada kemudian saksi Djemirah menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Valentina Harti Sulasmi yang selanjutnya mengantarkan ke bank BRI dan bank BPD untuk memblokir rekening milik saksi saksi Djemirah tersebut;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk pengobatan orang tua Terdakwa II Fitria Khusmawati, membayar travel, penginapan, top up game mobile legend, serta untuk biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin ataupun memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik barang yaitu saksi Djemirah dan akibat perbuatan para terdakwa saksi Djemirah mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, berdasarkan faktafakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan para terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut :

**Ad.1.Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut Memorie van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (stiiwijken element van delict), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan dan Terdakwa II Fitria Khusmawati lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “mengambil barang sesuatu” adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah ;

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mensyaratkan terhadap objek dari perbuatan dalam rumusan pasal pencurian ada hak seseorang yang melekat pada suatu benda yang menjadi





objek Pencurian tersebut, baik hak itu hanya sebagian saja atau keseluruhan hak atas barang tersebut. Dengan kata lain, terhadap barang/objek Pencurian tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti perbuatan yang dilakukan tersebut dikehendaki (sikap batin) oleh petindak, dengan kata lain adanya kehendak sipetindak untuk melakukan perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kesengajaan untuk melakukan perbuatan. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki” dalam pasal pencurian tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan pelaku.;

Menimbang, bahwa didalam Memorie van Toelichting (MvT), Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1951), memuat bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- Perbuatan yang dilarang;
- Akibat yang dilarang

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam hukum pidana merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan menunjukkan adanya hubungan kejiwaan yang erat antara pelaku dengan suatu tindakan (yang terlarang) yang dilakukannya. Berdasarkan pengertian tersebut, Majelis Hakim menafsirkan bahwa unsur “dengan maksud” tidak dapat ditemukan secara eksplisit melainkan Majelis Hakim harus menilai terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menunjukkan adanya suatu hubungan kejiwaan antara Para Terdakwa dan perbuatannya, hubungan kejiwaan tersebut dapat berupa adanya kehendak atau kesadaran dari pelaku agar perbuatan tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah sipetindak sebelum melakukan tindakannya sadar dan mengetahui bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih mensyaratkan bahwa yang melakukan perbuatan berjumlah lebih dari 1 (satu) orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB para mengendarai sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna merah dengan No.Pol. AE 6469 XZ menuju ke wilayah Kokap, Kabupaten Kulon Progo dengan dipandu google maps. Pada saat dalam perjalanan, Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan menyampaikan kepada Terdakwa II Fitria Khusmawati "ayo picing (bertamu ke rumah orang) seperti yang pernah dilakukan saat di Girimulyo, kamu yang mengalihkan perhatian korban dan saya berperan mencari serta mengambil barang berharga." Kemudian sekira setelah sampai di dekat kantor Kecamatan Kokap, para mendapatkan sasaran target berupa rumah milik orang yang sudah tua yaitu saksi Djemirah.

Menimbang, bahwa para Terdakwa kemudian memarkirkan motornya di halaman depan rumah saksi Djemirah Kemudian para memperkenalkan diri dari Pemerintah Kota dan menyampaikan himbauan kemudian Terdakwa II Fitria Khusmawati mengajak saksi Djemirah menuju ke dapur, sedangkan Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan hanya mengikuti sampai di ruang tengah. Setelah sampai di dapur, Terdakwa II Fitria Khusmawati mengalihkan perhatian dengan cara meminta ijin untuk memfoto saksi Djemirah, sedangkan Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan mengambil barang milik saksi Djemirah yang berada di ruang tengah dengan cara memegang tas belanja warna merah muda dan hijau menggunakan tangan kiri lalu dengan menggunakan tangan kanan mengambil 1 (satu) buah tas tangan dari Bank BPD warna hitam yang berisi uang tunai sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) didalam amplop warna coklat, Al-Quran, Buku Tahlil, Buku Yasin yang kemudian disembunyikan kedalam jaket bagian belakang. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN kembali mengambil 1 (satu) buah tas slingbag warna krem yang berisi uang tunai sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD, yang kemudian disembunyikan kedalam jaket bagian depan. Selanjutnya para Terdakwa berpamitan dan pulang menuju Yogyakarta.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa sudah pergi dari rumah saksi Djemirah, saksi Djemirah berinisiatif untuk mengecek barang-barang berharga milik saksi Djemirah yang disimpan dalam tas belanja warna merah muda dan hijau namun barang-barang tersebut sudah tidak ada dan saksi Djemirah mencoba mencari disekitar namun tidak ada kemudian saksi Djemirah menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Valentina Harti Sulasmi yang selanjutnya mengantarkan ke bank BRI dan bank BPD untuk memblokir rekening milik saksi saksi Djemirah tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk pengobatan orang tua Terdakwa II Fitria Khusmawati, membayar travel, penginapan, top up game mobile legend, serta untuk biaya hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin ataupun memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik barang yaitu saksi Djemirah dan akibat perbuatan para terdakwa saksi Djemirah mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sedang pada diri dan atau perbuatan para terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan perbuatan para terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi para terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada para Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas belanja warna merah muda dan hijau;4 (empat) file rekaman CCTV di Pertigaan Pasar Kokap;1 (satu) buah Handphone merk Redmi A3 warna hitam dengan No Imei 1 : 863021078418888, No Imei 2: 8630211078418896, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapny seperti tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa harus di pidana, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi para terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri para terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan dan Terdakwa II Fitria Khusmawati, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan kepada Terdakwa II **Fitria Khusmawati** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas belanja warna merah muda dan hijau;

**Dikembalikan kepada saksi Djemirah.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) file rekaman CCTV di Pertigaan Pasar Kokap;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi A3 warna hitam dengan No Imei 1 : 863021078418888, No Imei 2: 8630211078418896;

**Dirampas untuk negara.**

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000, ( tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 September 2024, oleh kami : Nurjenita, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Syafrudin. P.N., SH..MH dan Nurrachman Fuadi, SH..MH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 10 September 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Wibowo Haryoko, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Sifra Winandita, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan para terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

Ttd

**M. SYAFRUDIN. P.N., SH..MH**

Ttd

**NURRACHMAN FUADI, SH..MH**

**HAKIM KETUA,**

Ttd

**NURJENITA, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd

**WIBOWO HARYOKO, SH**